

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori-teori tentang komik gambar menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu komik gambar bukan makhluk bernyawa seperti pohon, laut, perahu, gunung dan pemandangan alam lainnya, maka tidak ada dosa bagi orang yang melukisnya atau memilikinya selagi tidak memalingkannya dari ketaatan atau tidak menyebabkan pamer kemewahan, maka kalau begini hukumnya makruh.
2. Cara membuat komik gambar menurut Yusuf Al-Qardhawi di dalam hukum Islam yaitu dengan cara membuat kartun digunakan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan tasyiqiyah, sedangkan anak kecil sangat menyukainya, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan sarana ini dan hendaknya dipakai untuk mengajar anak-anak dan remaja apa yang sebaiknya mereka pelajari seperti akidah, dan pemahaman

B. Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jika nanti ditemukan kekliruan dalam

penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

2. Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait Studi komparatif cara membuat komik gambar menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Hukum Islam. Sehingga khasanah ilmu pengetahuan diranah fiqh kontemporer dapat bertambah.